



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 Faksimile (022) 4237081

Website: [www.dpmpfsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpfsp.jabarprov.go.id) e-mail: [dpmpfsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpfsp@jabarprov.go.id)

BANDUNG - 40115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 421.9/Kep. OI /SLB-DPMPTS/IV/2018**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN NUR SHALIHAH CIPAKU  
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AL-HIDAYAH  
DI KABUPATEN BANDUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.  
b. bahwa Yayasan Nur Shalihah Cipaku dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2018/2019.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan Nur Shalihah Cipaku untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Al-Hidayah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri 3 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1, Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2018).
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 503.05/Kep.49-DPMPTSP/2017 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Nur Shalihah Cipaku Nomor : 002/YNS/I/2018, tanggal Januari 2018, Perihal Permohonan Izin Operasional, dan tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0228300101012018150 tanggal daftar 31 Januari 2018.;
  2. Akta Notaris : Iin Abdul Jalil, S.H., Sp.N Nomor : 12 Tanggal 14 Nopember 2016 tentang Pendirian Yayasan Nur Shalihah Cipaku;
  3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/31353-Set Disdik tanggal 21 Nopember 2017 tentang Izin Prinsip Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Al-Hidayah Kabupaten Bandung.
  4. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Maret 2018.
  5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.9/601-PK & PLK, tanggal 19 April 2018 perihal Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
- KESATU** : Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Nur Shalihah Cipaku untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa :
- Nama : SLB AL-HIDAYAH  
Alamat : Kp. Baru RT. 002 RW. 005 Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
- KEDUA** : Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

- KEEMPAT : Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 25 APR 2018



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU

SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telepon: (022) 4264813 Fax. (022) 4264881  
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973  
BANDUNG (40171)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : **503/31353 - SET DISDIR**

tentang

### **IJIN PRINSIP PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) AL- HIDAYAH KABUPATEN BANDUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

**Menimbang**

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan lembaga pendidikan baru di Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Al- Hidayah Kabupaten Bandung.

**Mengingat**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana diubah menjadi peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah dan Sekolah Luar Biasa (SLB) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Jawa Barat.

**Memperhatikan**

- : 1. Surat Permohonan Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Al- Hidayah dari Ketua Yayasan Nur Shalihah Kabupaten Bandung;
- 2. Hasil Studi Dokumentasi dan Verifikasi Lapangan yang dilaksanakan secara Khusus berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 805/30212 -Set Disdik.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU**

- : Memberi Ijin Prinsip Pendirian Sekolah Kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Al- Hidayah Kabupaten Bandung Yayasan Nur Shalihah Nomor 006/YNS/VIII/2017 Agustus 2017 yang beralamat di Kp. Baru RT 002 RW 005 Desa Mekarpawitan Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB);

**KEDUA**

- : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

**KETIGA**

- : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak diperkenankan mengalihkan ijin prinsip pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun;
- KEENAM : Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengajukan ijin operasional kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Barat;
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian ;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Bandung  
 Pada tanggal : 21 November 2017



DR. Ir. H. AHMAD HADADI, M.Si.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19611231 198703 1 042

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.